



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin kerja Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi permohonan formulir bermaterai@6000,-yang diajukan kekepala kantor pelayanan perizinan terpadu kota Tebing Tinggi
2. Salinan dan Photo Copy KTP
3. FC surat penugasan (SP) SIK
4. FC sumpah/janji Apoteker
5. FCijazah apoteker yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara Pendidikan
6. Surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna
7. Pasphoto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
8. surat pernyataan tidak berkerja di apotik lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diristrasi dan diteruskan kepada satuan teknis untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui atau ditolak
4. Pembayaran retribusi diloket kasir

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin non retribusi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan